

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN
BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 143 TAHUN 1975 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Tasya Amelia Harli
2110012111126

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg : 08/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025

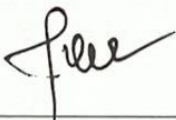
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 08/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025

Nama : Tasya Amelia Harli
NPM : 2110012111126
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Perlindungan Tenaga Kerja Migran Berdasarkan Konvensi ILO nomor 143 Tahun 1975 Dan Implementasinya Di Indonesia

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 143 TAHUN 1975 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Tasya Amelia Harli¹, Dwi Astuti Palupi¹

Prodi Imu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: tasyaameliaaharlii@gmail.com

ABSTRACT

Protection of migrant workers is an important aspect of international law to guarantee the rights and safety of workers working across countries. This study aims to examine the legal protection of migrant workers based on ILO Convention Number 143 of 1975 and its implementation in Indonesian national law. Problem Formulation (1) What are the contents and principles of protection in ILO Convention 143 and (2) What form of protection is provided by the Indonesian government to migrant workers working abroad. The type of research used is normative legal; the data sources used are primary, secondary and tertiary data; Data collection techniques with literature studies; and analyzed qualitatively. The results of the study of ILO Convention No. 143 of 1975 emphasize the importance of respecting the basic rights of all migrant workers without discrimination, including protection from exploitation, the right to equality in employment, social protection, and freedom of association. (1) This Convention also encourages cooperation between countries in addressing illegal migration and human trafficking. On the other hand, the Indonesian government has formulated protection for migrant workers through Law No. 18 of 2017, which includes administrative, technical, and social protection. However, (2) Implementation in the field still faces various obstacles such as weak supervision, low access to information, and minimal protection in destination countries. This study concludes that protection for Indonesian migrant workers is not fully in line with the principles stipulated in ILO Convention 143.

Keywords: *Protection, of migrant workers ILO 143, Implementation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Seorang Salah satu kasus kekerasan terkait tenaga kerja Indonesia pada tahun 2024, Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Nurlela, mengalami penyiksaan sadis selama bekerja di Arab Saudi. Nurlela, yang bekerja sebagai cleaning service di salah satu sekolah, menjadi korban sekelompok preman yang kerap

meresahkan TKW asal Indonesia. Ia mengaku mengalami berbagai bentuk penyiksaan, mulai dari pukulan berulang hingga luka bakar akibat disetrika pada bahu kanannya, yang menyebabkan luka disekujur tubuhnya. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Karawang, Rosmalia Dewi, membenarkan bahwa korban adalah warga Desa Kemiri, Kecamatan Jayakarta, Karawang.¹ Negara wajib menjamin dan

¹ Irvan Maulana, Pilu Nurlela, PMI Asal Karawang Disiksa Disekap Majikan di Arab Saudi, September 30, 2024,

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7565097/pilu-nurlela-pmi-asal-karawang-disiksa-disekap-majikan-di-arab-saudi>

melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri.² Sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi : “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”.

Kehadiran tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yang kini merupakan penyedia dana asing terbesar kedua setelah industri minyak dan gas berdampak baik bagi negara, selain itu dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri dapat mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri. Tenaga kerja yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu sumber pendapatan devisa untuk memperkuat suatu negara.³

Menurut Pasal 81 dari Konvensi ILO Nomor 143 tentang Pekerja Migran, yang diadopsi pada Tahun 1975 yang berbunyi : “Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini boleh memengaruhi hak-hak atau kebebasan-kebebasan yang lebih baik yang diberikan kepada para pekerja migran dan anggota keluarganya dalam hal :

(a) Hukum atau praktik di Negara Pihak; atau

(b) Segala perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku bagi Negara Pihak yang bersangkutan”.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul **“KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN BERDASARKAN KONVENSI ILO 1975 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peraturan Perlindungan Tenaga Kerja Migran menurut Konvensi ILO nomor 143 tahun 1975?
2. Bagaimanakah Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia yang kerja diluar negeri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Peraturan Perlindungan Tenaga Kerja Migran menurut Konvensi ILO nomor 143 tahun 1975
2. Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia yang kerja diluar negeri

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, sumber data berupa data primer, sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

² Kontjaraningat, 2007, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hal. 42

³ Veronica Putri dkk, 2020, *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran Di Asia Tenggara*, Scopindo Media Pustaka, Pontianak, hal. 10

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

“KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 143 TAHUN 1975 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”

A. Peraturan Perlindungan Tenaga Kerja Migran menurut Konvensi ILO nomor 143 tahun 1975

Konvensi ILO No. 143 Tahun 1975 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dasar pekerja migran tanpa diskriminasi, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, kebebasan berserikat, perlindungan dari kerja paksa, diskriminasi, dan eksploitasi. Konvensi ini juga menekankan kerja sama antarnegara dalam memberantas migrasi ilegal dan perdagangan orang. Negara anggota diwajibkan mengadopsi kebijakan nasional yang menjamin kesetaraan kesempatan kerja, jaminan sosial, serta hak-hak budaya bagi pekerja migran yang tinggal sah di wilayahnya. Perlindungan ini tidak hanya mencakup individu pekerja, tetapi juga keluarganya, termasuk hak atas reunifikasi keluarga. Secara keseluruhan, Konvensi ini menempatkan pekerja migran sebagai subjek hukum internasional yang harus dihormati martabatnya dan dilindungi hak-haknya

B. Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia yang kerja diluar negeri

Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2017, yang mencakup perlindungan administratif, teknis, dan sosial. UU ini menegaskan syarat calon PMI (usia minimal 18 tahun, sehat, memiliki kompetensi, jaminan sosial, dan dokumen lengkap), serta hak-hak PMI seperti memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi, pelatihan, informasi pasar kerja, upah sesuai standar, perlindungan hukum, akses komunikasi, dan jaminan kepulungan. Di sisi lain, PMI juga wajib menaati hukum, menghormati adat negara tujuan, dan melaporkan keberadaan pada perwakilan RI.

Meskipun regulasi sudah komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, antara lain lemahnya pengawasan, perlindungan terbatas di negara tujuan, kurangnya informasi yang memadai, hingga kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap PMI yang masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan peran pemerintah, diplomasi internasional, serta kerja sama dengan negara tujuan untuk menjamin perlindungan PMI secara lebih efektif.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan tenaga kerja migran menurut Konvensi ILO Nomor 143 Tahun 1975 dirancang untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja migran tanpa memandang status keimigrasian mereka. Konvensi ini menekankan prinsip non diskriminasi dalam perlakuan terhadap pekerja migran, memberikan jaminan atas kesempatan kerja yang setara, perlindungan terhadap eksploitasi dan perdagangan orang, serta

mendorong negara anggota untuk mengambil langkah hukum dan kebijakan yang sistematis, baik di tingkat nasional maupun melalui kerja sama internasional.

2. Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia telah dituangkan dalam berbagai regulasi nasional, terutama melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Perlindungan ini mencakup aspek administratif, teknis, dan sosial, mulai dari pra-penempatan, selama bekerja di luar negeri, hingga pasca-penempatan. Pemerintah juga telah membentuk lembaga khusus seperti BP2MI untuk menangani perlindungan ini secara terpusat.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan edukasi dan literasi hukum bagi calon pekerja migran agar mereka memahami hak dan kewajiban sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri.
2. Pengawasan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja (P3MI/PPTKIS) harus diperketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja migran sejak tahap perekrutan.
3. Perlu diperkuat kerja sama bilateral dan regional dengan negara-negara tujuan penempatan melalui perjanjian internasional yang menjamin perlindungan hukum dan HAM bagi pekerja migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Kontjaraningat, 2007, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.

Veronica Putri dkk, 2020, *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran Di Asia Tenggara*, Scopindo Media Pustaka, Pontianak.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 81 dari Konvensi ILO Nomor 143 tentang Pekerja Migran

C. Sumber lain

<https://www.nusantaratv.com/news/ntv-morning-tkw-indonesia-nurlela-alami-penyiksaan-sadis-di-arab-saudi-begini-kata-disnakertrans-karawang> diakses pada tanggal 05 Februari 2025 pada pukul 22.00 WIB.

Kontjaraningat, 2007, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.

Veronica Putri dkk, 2020, *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran Di Asia Tenggara*, Scopindo Media Pustaka, Pontianak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibuk Dwi Astuti Palupi, S.H., M.HUM. selaku dosen pembimbing yang senantiasa menyampaikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, ucapan terima kasih selanjutnya:

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebriharianti R., S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Internasional Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H.
3. Dosen Pembimbing Akademik (PA) Ibu Dr. Sanidjar Pebriharianti R., S.H., M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.